

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 17:16 WIB

ASLI


Jakarta, 09 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sanidin, S.Ag
Alamat :



2. Nama : Siyono, S.Sos
Alamat :



Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 840 Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. M. MAULANA BUNGERAN, S.H.,M.H. | (NIA : 07.11393) |
| 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H. | (NIA : 15.01102) |
| 3. DESMIHARDI, S.H.,M.H. | (NIA : 00.11663) |
| 4. FREDDY NT MARDHANI, S.H.,M.H. | (NIA : 00.11207) |
| 5. YUNICO SYAHRIR, S.H.,M.H. | (NIA : 10.00774) |
| 6. RAKA GANI PISSANI, S.H.,M.H. | (NIA : 15.20470) |
| 7. DWI RATRI MAHANANI, S.H. | (NIA : 16.03495) |
| 8. DOLFIE ROMPAS, S.H. | (NIA : 16.10301) |
| 9. SUTRA DEWI, S.H. | (NIA : 98.11401) |
| 10. SUHONO, S.H., M.H. | (NIA : 3549093) |
| 11. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H. | (NIA : 18.03181) |
| 12. RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H. | (NIA : 15.02394) |
| 13. M. ANWAR SADAT, S.H., M.H. | (NIA : 184382) |
| 14. M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H. | (NIA : 0124.A.0009) |
| 15. MUHAMMAD RYAN HIDAYAT, S.H. | (NIA : 19.00613) |

16. NORHARLIANSYAH.,S.H.

(NIA : 240110245)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alamat email : zubairzayn4@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yang berkedudukan di Jl.H.M.Arsyad No.54, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kontak : Telepon (0531) 33226 email : kab_kotawaringintimur@kpu.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024** Pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Selanjutnya disebut sebagai..... "Objek Perselisihan".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Selanjutnya disebut "UU Pilkada"); diatur "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus". Sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak

sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

"[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam "menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti "mencari jarum dalam tumpukan jerami". Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu".

3. Bahwa selain pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan

demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "LUBER dan JURDIL") yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas "LUBER dan JURDIL" sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;

4. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 20.00 WIB;
3. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada Hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 pukul WIB (masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur :

Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon walikota dan wakil walikota;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 3. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 2;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk 436.079 jiwa sebagaimana yang terdapat pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sebagai acuan dalam menghitung selisih suara berdasarkan pada Pasal 158 ayat (2)

huruf b UU 10/2016 yaitu sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 200.049 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 200.049$ suara (total suara sah) = 3.001 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon yang memperoleh 70.778 suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) memperoleh 79.210 suara, sehingga selisih suara sebesar 8.432 suara;
8. Bahwa jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini, dimana secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:

- Pelanggaran Kewenangan dan Fasilitas Jabatan Negara;
- Politik Uang/Money Politik Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) Dan Melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah;
- Menggunakan Fasilitas Website Milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur
- Program Pengerasan Jalan Dilakukan Menjelang Masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- Program Pembagian Ambulance dan Kursi Roda serta mesin pompa damkar beserta peralatannya, Listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur yang dilaksanakan sebelum masa Kampanye;
- Menyalahgunakan Program CSR Perusahaan Pertambangan;
- Menyalahgunakan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur Sebagai Ajang Kampanye;
- Menggunakan Kepala Desa, Anggota BPD, dan Petugas/Penyelenggara PPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.);
- Penyalahgunaan Bantuan Sosial (BANSOS);

11. Bahwa praktek mempengaruhi Pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) ini secara signifikan telah mengubah pilihan masyarakat yang berujung terdengkraknya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.);

12. Bahwa untuk mempertegas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta untuk memperteguh pendirian Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa **"[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan**

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan”;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : **“[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”;**
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: **“[3.8.9] .. Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan”;**
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: **“[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”.**
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024, tanggal 05 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 1

(Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Nomor 1428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	H.HALIKINNOR,S.H.,M.M dan IRAWATI,S.Pd	79.210
2	SANIDIN,S.Ag dan SIYONO,S.Sos	70.778
3	MUHAMMAD RUDINI DARWAN ALI dan PAISAL DAMARSING,S.P	50.061
TOTAL SUARA SAH		200.049

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **70.778** suara)

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh H.HALIKINNOR,S.H.,M.M dan IRAWATI,S.Pd (selanjutnya disebut "**Paslon 1**") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pilkada yang LUBER dan JURDIL, yaitu melakukan berbagai cara kotor untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Cabup dan Cawabup Kotawaringin Timur tahun 2024, ini terlihat dan tergambar dengan jelas dengan adanya Pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif, dan karenanya bersama ini Pemohon mengajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (***the guardian of the constitution***).
3. Bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang LUBER dan JURDIL serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Paslon 1 seharusnya dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon. **Soal mengapa Paslon 1 harus didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.**
4. Bahwa dengan di **diskualifikasinya Paslon 1**, maka perolehan suara Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

Tabel 2

(Tabel proyeksi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan Didiskualifikasinya Paslon 1)

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	H.HALIKINNOR,S.H.,M.M dan IRAWATI,S.Pd	Dibatalkan/Diskualifikasi
2	SANIDIN,S.Ag dan SIYONO,S.Sos	70.778
3	MUHAMMAD RUDINI DARWAN ALI dan PAISAL DAMARSING,S.P	50.061
TOTAL SUARA SAH		120.839

(Berdasarkan tabel di atas pemohon berada diposisi **pertama** dengan perolehan suara **70.778** suara)

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan dan didiskualifikasi, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan dengan mempertimbangkan bahwa hasil perolehan suara Pilbup Kotim berubah karena :
 - a. Terjadinya rangkaian pelanggaran administratif maupun pidana yang bersifat TSM (terstruktur sistematis dan masif) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 oleh Paslon 1 dan telah dilaporkan kepada Bawaslu akan tetapi tidak diproses sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku hal ini tidak sekedar asumsi belaka akan tetapi menjadi berita dan sorotan media masa lokal Kabupaten Kotawaringin Timur tentang lemahnya penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh Bawaslu vide : Link berita radar Sampit yang bertajuk “*Jejak Penyelenggara Pesta Demokrasi yang nyaris nihil dalam menguak kecurangan kontestan dan timnya*” <https://www.instagram.com/p/DAFHlQVzX2I/?igsh=MWVsajYwZTFpb2UxZw==> , kuasa hukum Pemohon telah melakukan upaya seperti melakukan pelaporan pelanggaran administrasi TSM vide **P.1.A Bukti Laporan TSM Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah** yang kemudian ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi dengan “*syarat formil terpenuhi akan tetapi syarat materil tidak dapat dipenuhi*” sehingga Laporan tidak dapat dilanjutkan, tanpa adanya perbaikan ataupun klarifikasi sehingga dapat dikatakan Bawaslu Provinsi mengeluarkan putusan prematur, sehingga Paslon 1 masih dapat mengikuti Pilkada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, penjabaran tentang kecurangan TSM tersebut diatas akan diuraikan satu persatu secara terperinci dan mendalam sebagai berikut :

- 1) **Bahwa telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan disertai dengan pemanfaatan fasilitas jabatan dan fasilitas Negara untuk kepentingan pencalonannya sebagai petahana yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur** yaitu pada tanggal 28-29 Agustus tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024 terdapat SURAT TUGAS yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800.1.11.1/901/DISHUB-UP/2024, yang menggunakan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Surat dari Panitia Deklarasi Harati Jilid II (H.Halikinnor,S.H.,M.M – Irawati,S.Pd) dengan Nomor Surat : Lepas Tanggal 28 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Bantuan Pengamanan.

Perihal surat ini tim hukum Pemohon baru mengetahui tanggal 3 Desember 2024, dan kemudian melakukan analisa bahwa penerbitan surat ini tidak memiliki dasar hukum untuk memenuhi permohonan Bantuan Pengaman terhadap kegiatan deklarasi dan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, lalu kemudian kuasa hukum Pemohon menyusun laoran pelanggaran ini kepada Bawaslu sesuai petunjuk Perbawaslu 09 tahun 2024.

Bahwa dengan merujuk aturan yang menjadi dasar penerbitan surat tugas tersebut (*vide Perbup Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur*), bahwa dalam peraturan tersebut tidak ada acuan sedikitpun tentang diperbolehkannya fasilitasi permohonan paslon mengingat saat itu Paslon 1 masih menjabat Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya tidak layak memanfaatkan kewenangannya untuk kegiatan

pencalonannya kembali sebagai petahana karena dalam aturan tersebut memiliki prinsip dalam pelaksanaan perjalanan dinas seperti yang disebut dalam Perbup 07 Tahun 2021 Pasal 3 huruf (a) bahwa Perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip "*selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan pemerintahan*" sedangkan kegiatan deklarasi dan pendaftaran Paslon Petahana bukanlah kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta bukanlah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, terlebih lagi dalam surat tersebut menugaskan khusus Pengaturan Lalu Lintas pada Kegiatan Deklarasi dan Pendaftaran Pasangan Calon HARATI Jilid II di Taman Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagaimana di ketahui dalam lampiran surat tugas tersebut bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang ditugaskan yang patut diduga dananya dari APBD yang digunakan dalam kegiatan deklarasi dan pendaftaran Paslon 1, setelah itu tim hukum Pemohon melaporkan tanggal 4 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) terjadi pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;
- b. Bahwa dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tersebut dilaksanakan kurang dari 6 (enam) bulan hal ini berdasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan:

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih".
- c. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tersebut, Patut diduga terjadi pelanggaran Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) dan masuk kategori Larangan Penyalahgunaan Kewenangan;

- d. Bahwa dikarenakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) selaku Petahana yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 di atas, maka sudah sepatutnya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, menyatakan:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- e. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) seharusnya dikenakan sanksi Pembatalan sebagai Calon dan oleh karenanya dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih dan menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.).
- 2) **Kecurangan dengan menggunakan politik uang**, dari bukti dan keterangan terkait dengan kecurangan yang terjadi secara merata di hampir 17 (tujuh belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, biro hukum Pemohon membuat sebuah layanan pengaduan sehubungan apabila terjadi aktifitas pemberian atau pembagian uang untuk melaporkan kepada biro hukum terpadu yang dibuat oleh Pemohon, dari data tersebut diperoleh bukti berupa foto-foto dan bukti petunjuk disertai fisik uang dengan amplop yang mengindikasikan adanya pembagian uang secara masif di beberapa Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut kejadian politik uang yang terjadi di :

a. Kecamatan Kota Besi

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.15 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Kota Besi, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

b. Kecamatan Cempaga

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 17.15 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Cempaga, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 29 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

c. Kecamatan Baamang

Pada tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 02.15 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Baamang, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 28 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

d. Mentawa Baru Ketapang

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 22.35 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 28 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

e. Mentaya Hilir Selatan

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 23.25 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

f. Mentaya Hilir Utara

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.45 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

g. Telawang

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.45 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Telawang, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

h. Telaga Antang

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.35 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Telaga Antang, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

i. Teluk Sampit

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 22.05 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Teluk Sampit, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 29 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

j. Pulau Hanaut

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.15 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Pulau Hanaut, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

k. Bukit Santuai

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB terdapat laporan adanya kegiatan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Bukit Santuai, ada laporan salah seorang warga menyampaikan laporan dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak

dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

Selain bukti tersebut di atas terdapat juga temuan kiriman bukti foto salah satu bukti yang berasal dari Desa Rawasari Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang menunjukkan adanya kode yang digunakan adalah :

- a) tertulis "**Sule**" **HK RAWASARI 91 HARATI**.
- b) **Sule** adalah nama atau sebutan tim pembagi,
- c) **HK** adalah nama atau kode nama Paslon 1 yaitu Halikin,
- d) **RAWASARI** adalah nama Desa di Kecamatan Pulau Hanaut, Kab.Kotim,
- e) Angka **91** adalah jumlah penerima politik uang
- f) Bukti-bukti tersebut seperti ada korelasi kode dengan bukti lain yang ditemukan.
 - (1) Tertulis "Korlap HARATI II HK-KOTIM 17, kemudian "Oci → Diana Setiawan (identik dengan nama Pejabat DPMTSP Kotim, yang juga sekretaris DAD Kotim dikenal orang dekat Paslon 1
 - (2) Tertulis juga H-2 mengisyaratkan waktu
 - (3) Tertulis juga N/B. Eksekusi H-1

- Bahwa ditemukan bukti adanya gambar atau foto surat berupa daftar tabel yang menggambarkan kegiatan rencana pembagian atau pemberian uang yang dituangkan dalam daftar nama dan nomor HP/WA Kepala Desa/Sekretaris Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian terdapat tulisan tangan pada sisi kiri atas surat tersebut **Korlap HARATI II. HK-KOTIM 17**, ada tulisan tangan yang seperti nama seseorang yaitu **Oci** dan **Diana Setiawan** (yang diduga pejabat daerah Kotawaringin Timur yang dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) kemudian di sisi kanan **N/B.Eksekusi H-1**, dalam tulisan tangan pada daftar table termuat kode-kode yang patut diduga menggambarkan pendistribusian uang atau kegiatan money politic yang disebar melalui struktur pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa dalam masa tenang terdapat kegiatan pembagian atau pemberian uang secara masif di daerah pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Selatan, ditemukan indikasi pembagian uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Berdasarkan bukti dokumentasi tertuliskan **SULE, HK RAWASARI 91, HARATI**" dengan sejumlah uang dan daftar pemilih di **RAWASARI** yang diduga dilakukan oleh relawan Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P dengan tulisan tagline/slogan/hastag **HARATI** di

kertas tersebut selama masa Tenang Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) yang berbunyi:

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a) Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;*
- c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”*

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P telah terbukti melakukan *money politic* dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melanggar ketentuan administratif maupun ketentuan pidana, terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- Bahwa selain itu, telah ditemukan adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) dengan melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah, dimana terdapat kegiatan pembagian atau pemberian uang yang dtuangkan dalam daftar nama dan nomor Hp/WA Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan dilakukan satu hari sebelum pencoblosan;
- Bahwa pembagian uang tersebut, diduga melibatkan struktur Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu yang dilakukan oleh Sdr/Sdri. Oci dan Sdr/Sdri. Diana Setiawan yang sangat dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.), hal ini dapat dilihat dari adanya nama Sdr/Sdri. Oci dan Sdr/Sdri. Diana Setiawan pada foto surat berupa daftar tabel dan juga ada nama-nama Kepala Desa se Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, patut diduga melanggar Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*

- b. **aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, juga telah melanggar ketentuan Pasal 189 UU 8/2015 dan merupakan suatu perbuatan pidana yang selengkapnyanya berbunyi:

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
 - Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) seharusnya dikenakan sanksi Pidana dikarenakan telah melibatkan dan dibatalkan sebagai Calon dan oleh karenanya dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih dan menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.).
- 3) **Kecurangan dengan melakukan kampanye terselubung melalui kegiatan DAD (Dewan Adat Dayak)**, di dalam organisasi adat dayak Kalimantan Tengah memiliki aturan tersendiri dalam mengatur kegiatannya seperti pelantikan yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Pasal 16 ayat (2) Bupati/Wakil Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Bahwa dalam masa pilkada, pada saat masa kampanye, Paslon 1 selaku Petahana yang juga menjabat Ketua DAD Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam masa cuti kampanye melakukan kegiatan pelantikan di 15 (lima belas) Kecamatan, yang mana dari bukti terkait setiap kegiatan tersebut dijadikan sebagai agenda kampanye terselubung dan mendulang dukungan secara masif, ditambah lagi para pengurus organisasi DAD di dalamnya terdapat

ASN/AP yang tergabung dalam forkominda dan tim relawan yang memiliki potensi penyelewengan kewenangan dan program serta kegiatan terlebih kegiatan pelantikan Damang di 15 (lima belas) Kecamatan tersebut syarat akan muatan politik petahana dalam meningkatkan elektabilitasnya melalui kampanye terselubung vide foto tangkapan layar Sampit Info di laman facebook mereka memberitakan bahwa ketua DAD Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilantik sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan.

- a. Bahwa kegiatan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayat Kotawaringin Timur dalam Kegiatan Kelambagaan Adat yang begitu masif mendekati masa Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati selama 6 bulan terakhir, padahal saat kegiatan kelembagaan adat tersebut didanai oleh APBD, serta dalam kegiatan tersebut dikampanyekan dengan #haratijilid2 dalam akun media sosial Instagram Paslon Nomor Urut 01 @halikin.kotim, yang mana bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2;
 - b. Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024
- 4) **Kecurangan dengan melakukan kampanye terselubung melalui Kades, Perangkat Desa, BPD dan PPS**, pada tanggal 10 November 2024 terdapat video yang beredar di masyarakat yang kemudian disampaikan kepada biro hukum Pemohon, sehingga kemudian dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan, dalam video yang tersebar terdapat Kades Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit, bersama dengan BPD Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit dan Perangkatnya serta salah seorang penyelenggara PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, berkumpul bersama sebanyak 10 (sepuluh) orang dimobilisasi dari berbagai wilayah Desa ke rumah tim relawan HARATI yang diprakarsai oleh GAHARA, S.E dan AHMAD YANI yang ada di Jl.S Parman yang menjadi basis relawan pemenangan HARATI di pilkada Kotim 2024, dalam video tersebut tergambar Kades, BPD dan Perangkatnya, serta PPS melakukan deklarasi dengan latar belakang baliho kampanye Paslon 1, mengacungkan jari

telunjuk isyarat nomor 1 merujuk ke Paslon 1, dan kemudian mengucapkan **HARATI...!!! Menang....Menang...Menang**, sebanyak 2-3 kali. Kendati demikian Laporan video ini menurut Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin tidak dapat diproses lebih lanjut, hanya KPU yang kemudian memproses rekomendasi Bawaslu dengan menerbitkan Keputusan Nomor 836 Tahun 2024 sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan bersikap pasif dan terkesan enggan melakukan penanganan lebih lanjut. **Gambar Deklarasi Kades, Anggota BPD dan PPS di rumah Relawan Harati yang menjadi tempat sosialisasi dan pemenangan Paslon 1.** Terdapat foto Misdar (Kades Desa Basawang), Jangking (BPD Desa Sebampan), Junai (BPD Desa Jaya Karet), Anang (BPD Desa Basawang), Anggota BPD Desa Kuin, dan Heru Kuswoyo (BPD sekaligus PPS Desa Handil Sohor) Vide Bukti Video Deklarasi.

- a. Bahwa adanya upaya masif dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggerakkan Kepala Desa, Anggota BPD, Petugas/Penyelenggara PPS Pemilihan Calon Kepala Daerah untuk berkumpul dan mendukung haratijilid2 pada tanggal 10 November 2024;
- b. Bahwa anggota PPS terlapor atas nama HERU KUSWOYO diberhentikan oleh KPU akibat pelanggaran kode etik;
- c. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memobilisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lain-lain menuju ke rumah Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan Gatot Subroto Sampit lalu melakukan deklarasi dukungan;
- d. Bahwa laporan yang melibatkan Kepala Desa telah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur, namun pihak Polres Kotawaringin Timur dan Kejaksaan (Gakkumdu) mengabaikan laporan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- e. Pelanggaran di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nomor laporan : 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 dengan status Laporan "diteruskan" yang dituangkan dalam Formulir Model A.17;
- f. Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur secara tegas yang berbunyi:

"Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. ***aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."*

g. Bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (1) berbunyi:

“Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

5) **Kecurangan dengan melakukan kampanye terselubung melalui website Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Baliho yang terpasang di fasilitas pemerintahan**, selama proses pilkada Kotim tahun 2024 semenjak masuknya masa kampanye terdapat aturan mengenai tata cara pelaksanaan dan tata tertib Alat Peraga Kampanye, kuasa hukum Pemohon dalam hal ini telah melaporkan semua jenis pelanggaran kepada Bawaslu secara langsung, agar mudah memahai terkait pelanggaran ini kami uraikan dalam 2 (dua) hal ini :

a) Tampilan headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai website Pemerintahan.

(1) Website <https://kotimkab.go.id/> menampilkan foto paslon 1

(2) Website <https://dlh.kotimkab.go.id/>

(3) Website <https://dinkes.kotimkab.go.id/>

(4) Website <https://setda.kotimkab.go.id/>

(5) Website <https://diskominfo.kotimkab.go.id/>

(6) Website <https://dpmpstsp.kotimkab.go.id/>

(7) Website <https://diskopukmpp.kotimkab.go.id/>

Website-website tersebut di atas adalah fasilitas milik Negara yang seharusnya pada masa kampanye tidak seharusnya menampilkan atau menayangkan gambar paslon ditambah lagi adanya tagline HARATI yang menjadi branding politik bagi petahana, Pemohon merasa dirugikan karena mengingat website ini mudah diakses oleh masyarakat luas yang rata-rata memiliki aksesibilitas yang tinggi di ruang digital dan informasi internet, salah satu contoh apabila kita mengetik kata “HARATI” maka

website-website tersebut di atas terpampang jelas secara langsung maupun tidak langsung menjadi alat dan media berkampanye bagi paslon 1 selaku Petahana.

- b) Menggunakan Baliho yang mencantumkan gambar Paslon 1 dan terpasang di seluruh kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa, selama masa kampanye berlangsung Baliho yang berisi gambar petahana dengan atau tanpa tagline HARATI, Pj. Sekda telah mengintruksikan untuk menertibkan spanduk, baliho yang memuat gambar Paslon atau lainnya selama masa kampanye, namun pelanggaran terhadap instruksi tersebut terus berlangsung, penindakan hanya berupa penertiban tidak membuat adanya perubahan signifikan bahkan di beberapa proyek pemerintahan yang sedang berjalan masih saja menampilkan foto Paslon 1, hal ini sistemik dan masif terjadi dari kantor pemerintahan di Kabupaten hingga sampai ke tingkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini terjadi baik sebelum masa kampanye, pada saat kampanye hingga masa tenang tetap terjadi pelanggaran;
- c) Bahwa dikarenakan masifnya baliho dan spanduk petahana yang terpasang dan menjadi perhatian banyak pihak vide link berita lokal Berita Sampit : <https://beritasampit.com/2024/10/28/usai-menjadi-perhatian-pj-sekda-kotim-intruksikan-copot-baliho-bupati-definitif-di-kantor-dinas/> maka Pj. Sekda mengeluarkan atau menerbitkan instruksi secara khusus berupa INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 200.2/415/SETDA.TAPEM Tentang Pelepasan Spanduk/Baliho Bupati dan Wakil Bupati Definitif Yang Berada Pada Kantor Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d) Bahwa meskipun telah adanya instruksi tersebut Baliho dan Spanduk yang berisi gambar Paslon 1 tetap saja masih banyak yang terpasang terutama di daerah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur, bahkan Kantor Dinas Pemerintahan di Kabupaten saja masih banyak yang belum melaksanakan vide : <https://beritasampit.com/2024/10/30/sudah-ada-intruksi-untuk-dicopot-dinas-sdabmbkprkp-kotim-tetap-pasang-baliho-bupati-petahana/>. Pelanggaran-pelanggaran ini terus tetap terjadi hingga hari pemilihan, baik tayangan paslon 1 di berbagai website pemerintahan dan juga baliho serta spanduk yang memuat gambar petahana masih banyak terpasang di beberapa tempat penting dan juga fasilitas milik Negara;
- e) Bahwa website atau situs-situs Pemerintah merupakan fasilitas Negara dan pembangunnya dari anggaran Pemerintah atau Daerah, sementara laman-laman iklan dalam situs Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur memuat gambar paslon dan tagline HARATI, yang mana dalam struktur organisasinya Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur berada di bawah kendali Bupati secara langsung;

- f) Bahwa dalam masa kampanye terdapat edaran Pj. Sekda yang menyatakan seharusnya gambar Paslon Nomor Urut 1 di website tersebut di-takedown, namun gambar Paslon Nomor Urut 1 tersebut tidak di-takedown;
- g) Bahwa Pasal 70 ayat (3) huruf b UU 10/2016 telah mengatur ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- h) Bahwa kemudian Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 juga mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- i) Bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (4) UU 10/2016 menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;
- j) Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
- k) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 telah mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain sebagai berikut:
- Pasal 54 ayat (1)

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

 - (a) *Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan*
 - (b) *Dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya.*
 - Pasal 57

Dalam Kampanye dilarang:

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

- Pasal 60 ayat (1)

Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilarang:

(a) Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan

(b) Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan. Yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

- Pasal 61 ayat (2)

Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik daerah dan peralatan lainnya; dan/atau

b) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

l) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

6) **Kecurangan dengan menggunakan program dan kegiatan yang di danai APBD/APBN untuk kepentingan yang menguntungkan Paslon 1**, dalam kegiatan kecurangan ini Paslon 1 menjalankan program dengan kewenangannya selama 6 (enam) bulan terakhir yang kemudian dikemas menjadi alat atau materi kampanye Paslon 1 dengan *tagline HARATI/haratijid2* yang merupakan *branding* politik petahana, agar lebih jelas terkait dengan pelanggaran ini berikut ini Pemohon uraikan :

1) **Kecurangan penggunaan tagline HARATI**

Pada pilkada tahun 2020 saat Paslon 1 baru mencalonkan sebagai Cabup dan Cawabup Kotim, mereka menggunakan tagline yang sama yaitu HARATI;

2) Program unggulan HARATI oleh Pasion 1

Dalam program unggulan yang mereka angkat terdapat program yang baru berjalan dalam 6 (enam) bulan terakhir yang kemudian diangkat menjadi materi kampanye mereka secara masif, padahal kegiatan tersebut murni bersumber dari pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

3) Program Pembagian Ambulance dan Kursi Roda serta mesin pompa damkar beserta peralatannya, Listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur yang dilaksanakan sebelum masa Kampanye

- Bahwa program Pembagian Ambulance dan kursi roda serta mesin pompa damkar dan peralatan Damkar, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako dan lainnya di beberapa wilayah Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024, kemudian kegiatan tersebut dijadikan bahan kampanye media sosial dengan hastag #harati dan #haratijilid2;
- Bahwa bukti pembagian Ambulance yang patut diduga berasal dari anggaran dana Pemerintah yang terafiliasi dengan kampanye hastag/tagline/slogan HARATI atau harati dan atau haratijilid2 dapat dilihat pada akun media sosial Instagram yaitu @halikin.kotim dengan link <https://www.instagram.com/reel/DAP5hudl4xY/?igsh=MWs2ZuNXBxamJrdw==>, video lengkap terkait dalam bukti tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan;
- Bahwa pembagian kursi roda berlangsung selama kurun waktu 6 bulan sebelum masa Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, yang kemudian dikampanyekan dan akan menyalurkan lagi 1000 kursi roda yang patut diduga didanai oleh anggaran pemerintah, anehnya program ini tidak masuk dalam program Dinas Kesehatan, dalam kegiatan pembagian kursi roda ini di-framing sebagai kinerja #haratid2 dalam akun media sosial berupa instagram @halikin.kotim yang terafiliasi dengan hastag #harati #haratijilid2;
- Bahwa Peralatan Damkar yang dibagikan melalui program dan dana APBD namun diklaim dalam kampanye sebagai kinerja harati dan dalam video kampanye di akun media sosial @halikin.kotim bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2;

- Bahwa program air bersih yang dilakukan di daerah selatan Kotawaringin Timur, yang merupakan program pemerintah dan diklaim dalam kampanye sebagai kinerja harati dan haratijilid2;
- Bahwa program-program yang dijanjikan oleh Paslon Nomor Urut 01 sudah direalisasikan sebelum masa kampanye dan kemudian direlay dan dikampanyekan melalui akun media sosial Paslon Nomor Urut 1 dengan menggunakan hastag/slogan/tagline harati, HARATI, atau haratijilid2 secara masif;
- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

4) Program Pengerasan Jalan Dilakukan Menjelang Masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

- Bahwa program pengerasan jalan dilaksanakan di dekat masa Pilkada dan tetap menampilkan foto Calon Bupati Petahana, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. serta memuat dalam kampanye di media sosial dengan merelay program dari dana anggaran Pemerintah tersebut dan disertakan atau diklaim menggunakan #harati dan #haratijilid2;
- Bahwa sehubungan dengan itu adanya penggunaan papan pengumuman proyek jalan yang menampilkan foto Calon Bupati H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam baliho kegiatan Pekerjaan Umum (PU) di beberapa daerah Kotawaringin Timur;
- Bahwa beberapa foto yang diambil pada tanggal 11 November 2024 berlokasi di Kecamatan Mentaya Hulu;
- Bahwa kampanye HARATI dengan #haratijilid2 mengeklaim program Pemerintah yang dilakukan sejak Juli 2024, kemudian oleh Paslon

Nomor Urut 1 digunakan untuk kampanye melalui media sosial secara masif, tentu saja hal ini menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati untuk mendulang suara dan merugikan paslon lainnya;

- Bahwa Pasal 70 ayat (3) huruf b UU 10/2016 telah mengatur ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 telah mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1)

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- (a) Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan*
- (b) Dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya.*

Pasal 57

Dalam Kampanye dilarang:

- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.*

Pasal 60 ayat (1)

Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilarang:

- (a) Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan*

(b) Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan. Yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Pasal 61 ayat (2)

Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik daerah dan peralatan lainnya; dan/atau*
- b) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, telah menggunakan dan memanfaatkan program pengerasan jalan untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

7) Menyalahgunakan Program CSR Perusahaan Pertambangan

- a. Bahwa Program CSR Sebuah Perusahaan Pertambangan yang merelease 50.000 bibit ikan di Sungai Mentaya dilakukan bersama Calon Bupati Nomor Urut 1, yang masih dalam masa kampanye dan cuti di luar tanggungan Negara dan kemudian diklaim kegiatan tersebut dalam kampanye media sosial instagram dengan hastag #harati #haratijilid2, yang mana bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2;
- b. Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1,

H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

8) **Menggunakan Kepala Desa, Anggota BPD, dan Petugas/Penyelenggara PPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.)**

- a. Bahwa adanya upaya masif dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggerakkan Kepala Desa, Anggota BPD, Petugas/Penyelenggara PPS Pemilihan Calon Kepala Daerah untuk berkumpul dan mendukung haratijilid2 pada tanggal 10 November 2024;
- b. Bahwa anggota PPS terlapor atas nama HERU KUSWOYO diberhentikan oleh KPU akibat pelanggaran kode etik;
- c. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memobilisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lain-lain menuju ke rumah Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan Gatot Subroto Sampit lalu melakukan deklarasi dukungan;
- d. Bahwa laporan yang melibatkan Kepala Desa telah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur, namun pihak Polres Kotawaringin Timur dan Kejaksaan (Gakkumdu) mengabaikan laporan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- e. Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur secara tegas yang berbunyi:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. **aparatur sipil Negara**, *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

- f. Bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (1) berbunyi:

“Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

9) **Penyalahgunaan Bantuan Sosial (BANSOS)**

- a. Bahwa penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) kepada penerima manfaat berdasarkan Surat yang ditanda tangani dan berstempel oleh Direktur Pemasaran dan Bisnis BANK KALTENG a/n Marzuki tertanggal 25 November 2024 dimana berdasarkan point 5 menyebutkan bahwa "*Masing-masing Kantor Cabang dapat berkoordinasi dengan Kantor Cabang Pembantu dibawahnya bersama Dinsos Kabupaten/Kota*", padahal ada Pers Release dari Kadinsos Kotawaringin Timur tidak akan menyalurkan bansos sampai dengan Pilkada 2024 selesai, namun patut diduga bahwa setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P. kembali bertugas dan melakukan intervensi dengan kewenangannya sebagai Bupati yang selesai dari masa cuti sehingga konsistensi Kepala Dinas Sosial dalam penyaluran bansos menjadi berubah yang sebelumnya sepatutnya dan mengacu pada SE terkait Penundaan Penyaluran Bansos Nomor 800. 1.12.4/5814/SJ;
- b. Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P, telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

10) **TERJADINYA PELANGGARAN DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PERHITUNGAN SUARA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR SISTEMIK DAN MASIF**

- a. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 berjumlah 309.973 (BA Terlampir) dan berdasarkan

surat suara yang dicetak oleh KPU Kab Kotim berjumlah DPT + 2,5% atau sebanyak 320.028. Bahwa telah dilaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 kertas surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang didistribusikan sesuai BA sebanyak 318.134 kertas suara. Bahwa terdapat **1.791** kertas suara yang tidak ada dalam berita acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kab Kotawaringin Timur. Atas hal tersebut patut diduga dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 berjumlah 309.973 (BA Terlampir).

Surat suara yang seharusnya di distribusikan ke KPPS $DPT + 2.5\% = 320.028$ Surat Suara yang terdistribusi berdasarkan D Hasil Kabupaten adalah 318.134 Surat suara yang di musnahkan sesuai dengan ketentuan di musnahkan satu hari sebelum hari pemungutan suara apabila terdapat sisa surat suara atau surat suara rusak saat sortir sebanyak 103, yang hanya di saksi oleh KPU Kab Kotim, Bawaslu dan KPU Kab Kotim.

Dari uraian di atas maka ada surat suara sebesar 1.791 yang tidak di ketahui keberadaannya, hal ini bisa di indikasikan Rekapitulasi di tingkat KPPS yang tidak sesuai yang berakibat merugikan paslon No.2.

- b. DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar dalam DPT Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 967 Pemilih (BA HASIL KABKO-KWK-Bupati Terlampir) hal ini menu jukan bahwa jika pengguna hak pilih bupati lebih tinggi dari pengguna gubernur ada dugaan Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur lebih tinggi dari Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ini menandakan adanya Pemilih yang menggunakan Hak Pilih Bupati dan Wakil Bupati Kab Kotawaringin lebih dari satu kali. (Tabel terlampir), hal ini sudah di tanyakan pada saat Pleno di Kec dan Kab akan tetapi tidak ada tanggapan dari PPK dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Keberatan Terlampir);

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar dalam DPT Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 967 Pemilih (BA HASIL KABKO-KWK-Bupati Terlampir). Adanya perubahan/ perbaikan yang di lakukan oleh PPK baik di tingkat PPK ataupun di Tingkat Kab tanpa memastikan dengan minimal pengecekan Daftar hadir untuk memastikan DPTb yang sebnarnya karena DPTB ini ada yang hanya menggunakan 1 Surat Suara dan 2 Surat suara. Dengan adanya pebaikan tanpa memastikan daftar hadir ataupun surat suara yang di gunakan bisa di indikasikan ada rekayasa yang merugikan paslon No. 2.

- c. DPK (Daftar Pemilih Kusus) Daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb berjumlah 2.142 pemilih. (BA HASIL KABKO-KWK-Bupati Terlampir)
- d. Surat Suara Tidak Sah Berjumlah 10.527 (BA HASIL KABKO-KWK-Bupati Terlampir)

Surat suara tidak sah yang terjadi pada umumnya adalah :

- Mencoblos lebih dari 1 paslon.
- Mencoblos di luar kotak Paslon
- Mencoblos tidak menggunakan alat cobos yang di sediakan.

Suara tidak sah yang banyak mengindikasikan sosialisasi yang gagal atau patut di duga di salahgunakan dengan men tidaksahkan surat suara yang sebenarnya sah. Suara Tidak sah di katakan Normal jika dalam satu TPS terdapat 1% suara tidak sah dari surat suara yang terpakai, dengan asumsi DPT dalam 1 TPS 500 Pemilih maka suara tidak sah normalnya hanya 5 surat suara tidak sah saja, namun apabila melebihi dari angka tersebut adalah tidak wajar dan patut di duga ada penyalah gunaan surat suara yang sebenarnya sah namun dinyatakan tidak sah. Dan kami menduga surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah surat suara sah paslon 2.

Hal ini terjadi karena secara sistemik KPPS yang di duga dapat melakukan hal tersebut adalah KPPS yang di susun secara terstruktur di bentuk/di arahkan oleh pemerintah daerah melalui Kades/Lurah dan RW,RT yang notabene adalah satu kesatuan terstruktur dari incumben.

Apabila kita buka dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi surat suara tidak sah 1% atau 5 surat suara dan di atas % surat suara tidak sah adalah surat suara sah Paslon No. 2, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak sah berjumlah 3.411 Pemilih dan suara sah paslon No. 2 ada penambahan sejumlah 7,252.

- e. Proses Rekapitulasi yang Tidak sesuai Prosedur.

Bahwa C Plano adalah Mahkota dari rekapitulasi karena penginputan data dalam C Plano semuanya berdasarkan dari Surat Suara yang ada dalam Kotak Suara yang di serahkan KPU Kab melalui PPK ke PPS oleh PPS di serahkan ke KPPS yang selanjutnya melakukan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang di lanjutkan dengan Rekapitulasi yang di dalamnya terdapat Surat Suara yang di terima, surat suara sah paslon, surat suara tidak sah paslon dan Daftar Hadir sebagai dasar untuk memastikan berapa banyak Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPK (Daftar Pemilih Kusus).

Berdasarkan hal tersebut di atas jika pada saat proses rekapitulasi berjenjang terdapat hal hal yang perlu di lakukan perbaikan maka seharusnya di lakukan perbaikan sesuai prosedur seperti, jika di temukan selisih perhitungan seharusnya di lakukan pembukaan kotak suara dengan memastikan dari daftar hadir dan juga penghitungan ulang surat suara.

- 1) Sehubungan dengan di temukannya Pengguna Hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Kab Kotawaringin Timur yang lebih tinggi dari Pengguna Hak Pilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng PPK melakukan perbaikan dengan cara Pengurangan DPTb C Plano yang awalnya berjumlah 12 dilakukan Perbaikan Menjadi 9.

PPK Kec MB Ketapang melakukan perbaikan pada TPS 6 Kel. Sawahan dengan melakukan perubahan penginputan DPTb hanya berdasarkan inforrasi dari PPS tanpa ada pengecekan dokumen dalam kotak suara. Perubahan yang terjadi adalah DPTb yang terdapat dalam C Plano TPS yang awalnya tertulis 12 di lakukan perubahan menjadi 9 dengan hanya berdasarkan asumsi tanpa memastikan berdasarkan Doc dalam Kotak suara baik Daftar Hadir ataupun memastikan Suarat suara. Adanya di temukan Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gub ini menandakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Lebih dari dua kali.

Saksi Paslon No. 2 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kotawaringin Timur sudah melakukan keberatan baik di Tingkat Kecamatan ataupun di Tingkat Kabupaten akan tetapi tidak di indahkan oleh Pemimpin Pleno di tingkat PPK sdr Sarkandi ataupun Pemimpin Pleno Kab. sdr Rifqi dan cenderung ada pembiaran dari Panwascam dan juga Bawaslu Kab Kotawaringin Timur.

2) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur

- Adanya kesengajaan dari KPU Kab Kotawaringin Timur dengan tidak di serahkannya Perbaikan D Hasil Tingkat Kecamatan yang di lakukan perbaikan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten yang di lakukan oleh PPK yang mana sampai dengan saat ini D Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan yang sudah di Paraf oleh saksi, Anggota KPU Kab Kotim dan juga Bawaslu belom di serahkan ke pada Saksi Paslon No. 2. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan Tim Paslon 2 kesulitan memastikan perbaikan per TPS yang di lakukan oleh PPK.
- Perubahan yang di lakukan PPK Kec. Baamang pada saat Pleno di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adanya perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134, dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381. Perubahan ini di lakukan hanya berdasarkan asumsi tanpa melakukan pembuktian dengan membuka kotak suara dengan

memastikan daftar hadir, saksi paslon 2 sudah melakukan keberatan akan tetapi tidak di indahkan baik oleh PPK, KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Adanya Pengguna Hak Pilih di Kec. Cempaga TPS 1 Desa Luwuk Bunter yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih Tinggi di bandingkan pengguna hak pilih, ini menunjukkan pemilih menggunakan Hak pilih Bupati dan wakil bupati lebih dari satu kali. Hal ini sudah di tanyakan oleh saksi paslon 2 saat pleno akan tetapi Pimpinan Pleno tidak menindaklanjuti dengan alasan proses pleno kecamatan cempaga sudah selesai padahal proses pleno masih berlangsung.
6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada Tahun 2024, merupakan salah satu bagian dari Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 545 (lima ratus empat puluh lima) daerah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kendati demikian Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalnya karena mengingat Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki nilai urgensi lebih dengan melihat angka perolehan suara PETAHANA melawan keinginan pemilih yang menginginkan sosok pemimpin Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Kabupaten Kotawaringin Timur menginginkan serta mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan;
 7. Bahwa Kita semua meyakini bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis dan mempunyai nilai-nilai prinsip serta asas langsung, umum, bebas dan rahasia ditunjang dengan pelaksanaannya yang bersih dari kecurangan serta bersih dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan menjadi hal yang begitu substansial untuk kita perjuangkan dalam proses pemilihan kepala daerah. Pengawasan dan perhatian khusus dari konstitusional terhadap 120.839 suara konstituen yang mengharapkan perubahan dan perbaikan dalam pilkada tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin sehingga dapat melahirkan kebermanfaatn yang mewakili rasa keadilan pemilih yang merata;
 8. Bahwa ersama dengan permohonan ini kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi sehingga Pilkada Tahun 2024 ini dapat diselamatkan dari praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Petahana yaitu Bupati H.Halikinnor,S.H.,M.M dan Wakil Bupati Hj.Irawati,S.Pd.,M.A.P;
 9. Bahwa Kita tentu menginginkan perjuangan menegakkan pilkada yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan menolak kuasa dan daulat uang, penyalahgunaan kewenangan, memanfaatkan fasilitas Negara dan fasilitas jabatan, program dan kegiatan serta *money politics* oleh petahana dalam proses rangkaian kegiatan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024;

10. Bahwa Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan dilibatkan, penyelewengan anggaran untuk kepentingan kampanye, begitu halnya dengan anggaran bansos yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis dan kampanye petahana. Kegiatan dan program digunakan sebagai sarana kampanye terselubung;
11. Bahwa penggunaan tagline HARATI yang secara sistematis dijadikan sebagai *branding politic* yang terafiliasi dalam berbagai website pemerintah, media sosial, dan media lainnya, melakukan mobilisasi dan deklarasi dukungan yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, bahkan anggota PPS sebagai penyelenggara, menggunakan organisasi adat sebagai sarana kampanye terselubung, politisasi bansos, program dan kegiatan dari anggaran pemerintah dijadikan branding kampanye dengan tagline HARATI/harati/haratijilid2 yang mana tagline ini sudah digunakan bertahun-tahun dan menjadi *branding* politik dan kampanye Petahana;
12. Bahwa dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang demikian tersebut, kami telah berjuang melakukan upaya-upaya hukum dengan melaporkan segala bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh petahana yang dilakukan secara terstruktur-sistematis-masif baik melalui laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian laporan juga kami sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, kendati demikian banyak laporan kami yang tidak diproses dengan baik, terutama sikap Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur dari Kepolisian dan Kejaksaan yang bersikap dan bertindak justru merugikan kami, bukti dan fakta pelanggaran seakan diabaikan demi kepentingan selain penegakan hukum. Laporan pelanggaran terus kami lakukan sampai dengan pasca pemungutan suara berlangsung demi memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian dalam hukum;
13. Bahwa singkatnya kami dan kita semua telah, sedang dan akan terus berjuang untuk Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis, meskipun tidaklah mudah, karena berhadapan dengan petahana yang memiliki daya dukung seperti kekuatan finansial dan berbagai pihak, serta mengolah sedemikian rupa anggaran daerah agar selaras dengan isu kampanye yang mereka lakukan dan terafiliasi dalam program dan kegiatan pemerintah yang dijalankan untuk memuluskan petahana dapat terpilih kembali, dengan demikian ini bukanlah kontestasi politik yang berasaskan rasa keadilan, berkepastian hukum, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, justru jika hal seperti ini terus terjadi dan dibiarkan maka kita sedang memberikan asas-asas dan falsafah pilkada yang buruk dalam sejarah peradaban kemanusiaan yang mengharapakan perubahan dan perbaikan;
14. Bahwa dengan semangat perjuangan keadilan dan perubahan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk betul-betul menjadi pengawal konstitusi, menerima permohonan kami, untuk kemudian memeriksanya secara seksama berbagai kecurangan yang terjadi, karena kecurangan, siapapun pelaku, jangan diberikan kesempatan untuk menang dengan menggunakan (*electoral fraud*);
15. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati,

S.Pd.) atau setidaknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan pelanggaran yang sangat serius yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

16. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) atau setidaknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diketahui oleh Pemohon terjadi di 11 (sebelas) kecamatan yang artinya lebih dari 50% dari total kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;
17. Bahwa pelanggaran tersebut terstruktur karena melibatkan perangkat daerah termasuk pengurus RT RW, sistematis karena terjadi dengan pola yang sama yaitu nilai *money politics* adalah Rp100.000 untuk seluruh warga penerima dan dilakukan secara sistematis dalam rentang tanggal 26-27 November 2024, dan masif karena terjadi meluas di lebih dari 50% kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Bahwa pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran yang telah direncanakan, tersusun dengan sangat rapi, dan menurut penalaran yang wajar mengingat kesamaan karakteristik nilai uang dan tanggal kejadian pelanggaran, maka sudah barang tentu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan atas perintah di internal Pasangan Calon Nomor Urut 1 baik atas perintah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Maka Pemohon telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 dan kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memberitahukan tentang Status Laporan Pemohon sebagaimana Surat Nomor 115.1/PP/K.KH/12/2024, tanggal 7 Desember 2024 dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Bahwa bila tidak ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tidak akan memperoleh sebanyak 79.210 suara;
20. Bahwa fenomena pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tersebut di atas bagaikan fenomena gunung es yang tentunya diyakini terjadi lebih luas dan sangat masif. Oleh sebab itu, pelanggaran yang demikian merupakan kejadian khusus dan demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang jujur dan adil, oleh karenanya demi hukum dan

keadilan menjadi beralasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) dinyatakan diskualifikasi dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Muhammad Rudini Darwan Ali Dan Paisal Damarsing,S.P) ATAU berdasarkan pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dari hasil rekapitulasi suara pada Kabupaten Kotawaringin Timur, maka sangat beralasan hukum Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih;

21. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan diduga menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Jo. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 yang terjadi 11 (sebelas) Kecamatan pada Kabupaten Kotawaringin Timur adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur, dan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali Dan Paisal Damarsing,S.P ATAU berdasarkan pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dari hasil rekapitulasi suara pada Kabupaten Kotawaringin Timur, maka sangat beralasan hukum Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 (H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.);
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur:
 - a. melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali Dan Paisal Damarsing, S.P;

atau setidaknya

 - b. menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Freddy Nt Mardhani, S.H., M.M.



Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.




Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.




Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



M. Yunus Ferdiansyah, S.H.



Muhammad Ryan Hidayat, S.H.



Norharljansyah, S.H.